**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah bagian dari Pemerintah Kabupaten Gowa merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugasnya, disusun perencanaan 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa 2021–2026, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja wajib dilaksanakan bagi OPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja OPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-OPD. Selanjutnya RKA-OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut:

* 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
	2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
	3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
	6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
	7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
	8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
	9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
	11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025.
	12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
	14. Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
	15. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja disusun dengan maksud menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah:

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.
	1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tahun 2024

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022, Analis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah, Isu-Isu Penting Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH**

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pokok Renja, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH**

Menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah

**BAB V PENUTUP**

 Memuat Kesimpulan dan Saran secara umum

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa mempunyai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 -2026 yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan yang diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD yang merupakan upaya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

**V I S I**

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Gowa serta visi misi Bupati/Wakil Bupati.

Untuk visi pembangunan Inspektorat Daerah mengikut dengan Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021 - 2026, yaitu:

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG UNGGUL DAN TANGGUH DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERBAIK**

**M I S I**

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka didukung dengan Misi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien dengan fokus sasaran Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan penyusunan Renja tahun 2024 yaitu:

* + 1. Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan ketertiban pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
		2. Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
		3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Auditor melalui kegiatan diklat, pendidikan dan pelatihan.
		4. Mempertahankan pembinaan dan pendampingan terhadap OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022 dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renja 2024 dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi Tahun 2024 yang diperkirakan dengan capaian Tahun 2022.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, maka berikut ini hasil evaluasi kinerja tahun anggaran 2022:

**SASARAN :**

**MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN**

**INDIKATOR KINERJA :**

**Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)**

Secara umum PKPT tahun 2022 dilaksanakan dengan baik dengan realisasi 100 persen sesuai yang direncanakan, meskipun masih memiliki kendala yaitu kesiapan dari objek pemeriksaan, yang telah di jadwalkan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam PKPT tahun 2021, namun kendala tersebut tidak cukup berimplikasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gowa, maka Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dan capaian strategis di tahun 2024 sebagai upaya untuk mengantisipasi kendala yang berimplikasi pada capaian kinerja yang tidak optimal maka perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan *consulting* serta *quality assurance* dengan mendorong pengembangan kemampuan dan pemahaman APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terkait *risk management* (manajemen risiko) dalam mengimplementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan mengikuti berbagai pelatihan *risk management*.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra dapat dilihat pada tabel T-C 29 berikut:

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Inspekorat Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern Pemerintahan Kabupaten Gowa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran pengawasan yang meliputi seluruh pegawai dan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa serta seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Gowa. Ruang lingkup PKPT terdiri dari pemeriksaan (audit), monitoring, evaluasi dan reviu. Selain itu Inspektorat Daerah juga menetapkan kegiatan non PKPT untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan. Kegiatan non PKPT antara lain terdiri dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan BPK RI serta pengawasan secara komprehensif.

Sampai dengan saat ini belum terdapat indikator kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum dan IKK. Selain itu, Inspektorat Daerah juga menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah yang secara umum merujuk pada Kementrian PAN dan RB, BPKP maupun APIP lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa terus berupaya meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan penilaian SAKIP Kabupaten Gowa menuju BB sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C 30:

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Dari telaahan isu-isu strategis terkait tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa serta telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka ada beberapa hal yang menjadi isu penting bagi Inspektorat Daerah kedepannya yakni:

1. Kualitas dan kuantitas aparatur pengawas Intern Pemerintah Daerah (APIP) masih belum berbasis kompetensi sementara frekuensi dan tuntutan tugas yang dihadapi dari waktu ke waktu semakin meningkat dan kompleks. Selain itu, obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan bobot kuantitas APIP yang mengakibatkan beban kerja cukup tinggi.
2. Sarana dan Prasarana yang disediakan untuk operasional pengawasan masih relatif kurang sementara tuntutan tugas harus tercapai dengan baik dan wilayah cukup jauh

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor/aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidng tugas masing-masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang professional.
2. Kebijakan pemerintah atas alokasi khusus penganggaran untuk institusi / lembaga pengawasan merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja pengawasan.
	1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Review terhadap rancangan awal RKPD serta usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan tahun 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel T.C.31 berikut:

**T.C.31**

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Gowa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM serta organisasi lainnya. Sehingga, sampai saat ini Inspektorat Daerah belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan dari para stakeholder atau para pemangku kepentingan. Namun hal itu tidak serta merta mengurangi partisipasi masyarakat dalam ikut terlibat di program kerja yang Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa lakukan.

Pada Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwa salah satu kegiatan yang menjadi urusan Kabupaten/Kota ialah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, selain itu pada Permendagri No. 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 telah disebutkan salah satu fokus pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah kepada Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah ialah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, yaitu pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat. Sehingga kedua aturan ini telah membuka ruang dan mengakomodir kepentingan stakeholder untuk ikut berpartisipasi pada program kerja terkait pengawasan dengan cara masyarakat dapat mengajukan laporan atas indikasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk diadakan pemeriksaan tujuan tertentu/khusus/kasus. Hal ini dapat dilihat pada tabel T-C 32. berikut:

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Visi Pembangunan Kabupaten Gowa merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Gowa, substansi RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Gowa, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, Untuk Visi Pembangunan Kabupaten Gowa pada RPJMD 2021-2026 adalah:

***Masyarakat yang Unggul*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.

***Masyarakat yang Tangguh*** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembanan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.

***Tata Kelola Pemerintahan Terbaik*** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ke-Empat Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu, **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”**, misi ini merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan tata kelola pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dilakukan antara lain oleh Inspektorat Kabupaten. Dalam PP No. 79 tahun 2005 diatur bahwa Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten.

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*), serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya *Good Governance*, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

* 1. **Tujuan dan Sasaran Pokok Renja**

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-OPD) tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat. Untuk Renja Inspektorat Kabupaten telah mengacu pada Renstra Inspektorat dan RPJMD Kabupaten Gowa untuk Periode 2021-2026.

Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan misi dalam Renstra Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

**Tujuan** Meningkatkan fungsi pengawasan

**Sasaran** Meningkatnya kualitas pengawasan

* 1. **Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Gowa untuk Tahun 2023 diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat.Program, kegiatan dan sub kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Program**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Pengawasan
4. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
5. **Kegiatan**
	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:
6. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
	2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
14. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu:
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	2. Pendampingan dan Asistensi
15. **Sub Kegiatan**
16. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
20. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
22. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
23. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
24. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
25. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
26. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :
27. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
32. Fasilitasi Kunjungan Tamu
33. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :
37. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :
39. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
42. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :
43. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
44. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
45. Reviu Laporan Kinerja
46. Reviu Laporan Keuangan
47. Pengawasan Desa
48. Kerjasama Pengawasan Internal
49. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
50. Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :
51. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
52. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
53. Kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
54. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
55. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
56. pendampingan dan asistensi terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:
57. Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah
58. Pendampingan, asisteensi, verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
59. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra lnspektorat Daerah Kabupaten Gowa dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja lnspektorat Daerah merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) lnspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja.

Renja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pendanaan indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada Renja tahun 2024 lebih rinci dapat dilihat pada T.C. 33 berikut:

**BAB V**

**P E N U T U P**

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Terwujudnya Renja OPD merupakan prasyarat bagi setiap OPD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2023 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat untuk tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gowa Periode 2021-2026.

Kaidah kaidah pelaksanaan:

Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya;

Inspektur Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2023;

Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024;

Para Kepala Sub Bagian membantu secara teknis Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024;

Staf membantu Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh dalam proses kerja Inspektorat Kabupaten, pada sisi lain regulasi keuangan sangat kaku untuk meresponnya.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang selanjutnya dijabarkan sebagai tujuan dan sasaran di dalam Renja secara optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 17 Januari 2023

**INSPEKTUR DAERAH**

**KABUPATEN GOWA,**

**H. ANDY AZIS, SH, M.Si**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP. 19720902 199303 1 003